



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT**

NOMOR : 425.11/1282 Disdik

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN ADHI GUNA KENCANA BANDUNG
UNTUK MENDIRIKAN SMK KESEHATAN BILAKTI KENCANA BAYONGBONG
PROGRAM KEAHLIAN KEPERAWATAN
MULAI TAHUN PELAJARAN 2009/2010**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat penyelenggaraan pendidikan, Yayasan Adhi Guna Kencana Bandung mengusahakan didirikannya SMK Kesehatan Bhakti Kencana di K Bayongbong;
- b. bahwa semua persyaratan untuk penambahan program keahlian di atas tersebut telah terpenuhi;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Mendiknas Nomor 22 dan 23;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
12. Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi);
13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Nomor : 42/Disdik tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 59/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24);
15. Keputusan Bupati Garut Nomor 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;
16. Keputusan Bupati Garut Nomor 308 Tahun 2004 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2004 Nomor 34).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMK Kesehatan Kencana tanggal 21 Februari 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi izin kepada Yayasan Adhi Guna Kencana Bandung mendirikan Kesehatan Bhakti Kencana dengan alamat Jl. Raya Bayongbong Timur No. 100 Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut mulai Tahun Pelajaran 2009/2010;
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada dikum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah untuk melakukan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada dikum pertama;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur keputusan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Garut

Pada tanggal : 23 APRIL 2009



TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional RI
up. Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta;
2. Bupati Garut;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Ketua BMPS Kabupaten Garut.